



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

Pengaduan Masyarakat

No. SK : 188/01/Kept/403.409/2024

Persyaratan

1. Pengaduan dilakukan secara tertulis dengan datang langsung/melalui telephone/media sosial
2. Wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/KK/Nomor yang dapat dihubungi)
3. Bukti dukung aduan (uraian pengaduan meliputi : tempat, waktu, peristiwa, foto/video)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung : menemui petugas, mengisi buku tamu, menyampaikan pengaduan /kejadian secara tertulis dan mendapatkan tindak lanjut pengajuan/kejadian
2. Melalui telephone/Media Sosial : Menghubungi petugas, memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian secara tertulis, mendapatkan tindak lanjut pengaduan/kejadian
3. Tim pengaduan melakukan : mengidentifikasi permasalahan pengaduan, membahas permasalahan pengaduan, menyampaikn hasil/tindak lanjut pengaduan masyarakat
4. Wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Respon pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

1. Cek administrasi
2. Cek Lapangan
3. Koordinasi Internal/Eksternal
4. Koordinasi Instansi Terkait